BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Bank

2.1.1.1 Pengertian Bank

Dalam pembicaraan sehari-hari, bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk meminjam uang (kredit) bagi masyarakat yang membutuhkan. Disamping itu juga bank dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran, seperti pembayaran listrik, telepon air, pajak, uang kuliah dan pembayaran lainya.

Menurut Undang-undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 yang dikutip oleh **Dahlan Siamat (2009:14),** adalah sebagai berikut:

"Bank adalah badan usaha yang tugas utamanya sebagai lembaga perantara keuangan (*financial intermediaries*) yang menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*idle fund surplus unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana atau kekurangan dana (*deficit unit*) pada waktu yang ditentukan."

Pengertian bank menurut **Kasmir (2008:11),** adalah:

"Lembaga Keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkanya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainya."

Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa bank adalah suatu lembaga atau badan yang kegiatan utamanya menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkanya

2.1.1.2 Peranan Bank

Peran perbankan dalam pembangunan ekonomi adalah mengalirkan dana bagi kegiatan ekonomi yaitu salah satunya dalam bentuk perkreditan bagi masyarakat perseorangan atau badan usaha. Kredit tersebut mempunyai suatu kedudukan yang strategis dimana sebagai salah satu sumber uang yang diperlukan dalam membiayai kegiatan usaha. Fasilitas kredit yang diberikan oleh bank merupakan aset terbesar bagi bank. Dalam hal kegiatan, bank memberikan fasilitas kredit yang beresiko kerugian. Resiko kerugian salah satunya bersumber pada kegiatan pengelolaanya, sehingga bila tidak dikelola dengan baik dan tidak disertai pengawasan akan mengancam kelangsungan hidup bank tersebut.

Usaha mikro, kecil dan menengah juga memegang peran penting dalam pembangunan ekonomi karena tingkat penyerapan tenaga kerjanya yang cukup tinggi dan kebutuhan modal investasinya yang kecil. Hal ini membuat Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) tidak rentan terhadap berbagai perubahan *eksternal* sehingga pengembangan pada sektor UMKM dapat menunjang pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan. Oleh karena itu dalam rangka mendorong laju perkembangan usaha sektor UMKM serta sejalan dengan program Bank **BJB** dalam percepatan peningkatan kredit produktif. Bank **BJB** telah memberikan dukungannya melalui pemberian kredit kepada pelaku usaha UMKM, sebagaimana yang telah berjalan saat ini. Namun dalam rangka mengembangkan program pemberian kredit kepada sektor usaha tersebut, dimana perkembangan usahanya dimulai dari sektor usaha Mikro, yang diharapkan akan berkembang menjadi sektor usaha Kecil dan

Menengah, maka Bank **BJB** bermaksud mengembangkan produk pemberian kredit kepada pelaku usaha Mikro melalui fasilitas pemberian kredit dengan persyaratan yang dapat terjangkau oleh pelaku Usaha Mikro.

2.1.2 Prosedur

Prosedur merupakan rangkaian langkah-langkah yang dilaksanakan untuk menyelesaikan kegiatan atau aktivitas sehingga dapat tercapai tujuan yang diharapkan secara efektif dan efisien serta dapat dengan mudah menyelesaikan suatu masalah yang terperinci menurut waktu yang telah ditetapkan.

2.1.2.1 Pengertian Prosedur

Prosedur adalah tahap-tahap yang harus dilaksanakan oleh unit-unit kerja dalam suatu perusahaan, sesuai dengan tujuan yang diharapkan. Menurut **Mulyadi (2008:5),** prosedur adalah sebagai berikut :

“Suatu urutan kegiatan klerikal (tulis-menulis, menggandakan, menghitung, membandingkan antara data sumber dengan data pendukung kedua belah pihak), biasanya melibatkan beberapa orang dalam satu departemen atau lebih, yang dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam transaksi perusahaan yang terjadi berulang-ulang.”

Pengertian prosedur menurut pendapat **M Nafarin (2008:17),** adalah sebagai berikut:

“Urutan-urutan seri tugas yang saling berkaitan dan dibentuk guna menjamin pelaksanaan kerja yang seragam.”

Dari pengertian diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian prosedur adalah suatu urutan kegiatan yang saling berhubungan satu sama lain untuk mencapai suatu tujuan. Suatu prosedur harus dapat

menggambarkan aliran dokumen dan pelaksanaan pekerjaan oleh masing- masing bagian yang terlibat, serta kegiatan persiapan dan *control* (*Internal Check*).

2.1.2.2 Karakteristik Prosedur

Suatu perusahaan membutuhkan prosedur agar perusahaannya dapat berjalan dengan lancar, suatu prosedur mempunyai karakteristik atau ciri, seperti yang dijelaskan menurut **Mulyadi (2008:6),** yaitu:

> **"a. Prosedur menunjang tercapainya suatu organisasi.**
> **b. Prosedur mampu menciptakan adanya pengawasan yang baik dan menggunakan biaya yang seminimal mungkin.**
> **c. Prosedur menunjukan urutan-urutan yang logis dan sederhana.**
> **d. Prosedur menunjukan adanya penetapan keputusan dan tanggung jawab.**
> **e. Prosedur Menunjukan tidak adanya keterlambatan atau hambatan."**

Berdasarkan kutipan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa karakteristik prosedur dapat menunjang tercapainya tujuan, menciptakan pengawasan, menunjukan urutan-urutan yang logis serta menunjukan tidak adanya keterlambatan dan hambatan.

2.1.2.3 Manfaat Prosedur

Prosedur merupakan suatu rangkaian kegiatan dan biasanya melibatkan beberapa orang untuk mendapatkan kesegaraman dalam melakukan transaksi yang terjadi, suatu prosedur dapat memberikan manfaat untuk perusahaan itu sendiri, seperti yang di jelaskan dibawah ini manfaat prosedur menurut **Mulyadi (2008:6),** adalah sebagai berikut :

> **"1. Lebih memudahkan dalam menentukan langkah-langkah kegiatan dimasa yang akan datang.**
> **2. Mengubah pekerjaan berulang-ulang menjadi rutin dan terbatas.**
> **3. Adanya suatu petunjuk atau program kerja yang jelas dan harus dipatuhi oleh seluruh pelaksana.**

4. **Membantu dalam usaha meningkatkan produktivitas kerja yang efektif dan efisien.**
5. **Mencegah terjadinya penyimpangan dan memudahkan dalam Pengawasan.”**

Berdasarkan kutipan diatas, penulis menarik kesimpulan bahwa prosedur memiliki manfaat untuk mempermudah langkah-langkah kegiatan, menjadi petunjuk yang harus dipatuhi, membantu meningkatkan produktifitas kerja serta mencegah terjadinya penyimpangan.

2.1.3 Kredit

2.1.3.1 Pengertian Kredit

Dalam bahasa latin kredit disebut *Credete* yang artinya percaya. Maksudnya, memberikan kepercayaan kepada penerima kredit bahwa kredit yang disalurkan pasti akan dikembalikan sesuai perjanjian. Sedangkan bagi penerima kredit berarti menerima kepercayaan sehingga mempunyai kewajiban untuk membayar kembali pinjaman sesuai dengan jangka waktunya. Menurut **Lukman Dendawijaya (2009:17),** pengertian kredit adalah :

“Penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.”

Sedangkan menurut **Komaruddin Sastradipoera (2008:215),** Pengertian Kredit adalah sebagai berikut:

“Kredit Merupakan penyedia uang atau tagihan (yang disamakan dengan uang) berdasarkan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang dalam hal ini peminjam berkewajiban melunasi kewajibannya setelah jangka waktu tertentu dengan sejumlah bunga yang ditetapkan terlebih dahulu.”

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa kredit adalah kesepakatan perjanjian pinjam-meminjam antara dua belah pihak dimana pihak peminjam berkewajiban untuk mengembalikan pokok pinjaman berikut bunganya kepada pihak pemberi pinjaman sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati.

2.1.3.2 Unsur – Unsur Kredit

Menurut **Kasmir (2009 : 89),** unsur - unsur yang terdapat dalam kredit adalah:

"1. Kepercayaan.
2. Kesepakatan.
3. Jangka Waktu.
4. Risiko.
5. Balas Jasa."

Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Kepercayaan.

 Yaitu keyakinan dari pihak kreditur bahwa prestasi yang diberikannya baik itu uang, barang atau jasa akan benar-benar diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu di masa yang akan datang sesuai dengan jangka waktu kredit.

2. Kesepakatan.

 Selain unsur kepercayaan, di dalam kredit juga mengandung unsur kesepakatan antara kreditur dengan debitur.

3. Jangka waktu.

 Jangka waktu yaitu batas waktu pengembalian angsuran kredit yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak.

4. Resiko.

 Akibat adanya tenggang waktu maka pengembalian kredit akan memungkinkan suatu resiko tidak tertagihnya atau macet suatu

pemberian kredit. Semakin panjang jangka waktu kredit, maka semakin besar resikonya.

5. Balas jasa.

 Yaitu merupakan keuntungan atau pendapatan atas pemberian suatu kredit.

Menurut **Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:3)**, Unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit adalah sebagai berikut:

"1. Adanya badan atau orang yang memiliki uang, barang atau jasa yang bersedia untuk meminjamkan kepada fihak lain. orang atau barang demikian lazim disebut kreditur,
2. Adanya fihak yang membutuhkan/ meminjam uang, barang atau jasa. Fihak ini lazim disebut debitur,
3. Adanya kepercayaan dari kreditur terhadap debitur,
4. Adanya janji dan kesanggupan membayar dari debitur kepada kreditur,
5. Adanya perbedaan waktu yaitu perbedaan antara saat penyerahan uang, barang atau jasa oleh kreditur dengan pada saat pembayaran kembali dari debitur,
6. Adanya resiko yaitu sebagai akibat dari adanya perbedaan waktu seperti diatas, dimana masa yang akan datang merupakan suatu yang belum pasti, maka kredit itu pada dasarnya mengandung resiko, termasuk penurunan nilai uang karena inflasi dan sebagainya,
7. Adanya bunga yang harus dibayar oleh debitur kepada kreditur (walaupun ada kredit yang tidak berbunga)."

Dari kedua Kutipan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa unsur-unsur yang terdapat dalam kredit adalah kepercayaan, kesepakatan, jangka waktu, resiko serta balas jasa.

2.1.3.3 Tujuan Kredit

Pemberian suatu fasilitas kredit mempunyai beberapa tujuan yang berhak dicapai yang tentunya tergantung dari tujuan Bank atau non Bank itu sendiri. Menurut **Kasmir (2009:96),** Tujuan pemberian kredit antara lain:

"1. Mencari keuntungan.

2. Membantu usaha nasabah.

3. Membantu pemerintah."

Adapun penjelasan dari kutupan diatas adalah sebagai berikut:

1. Mencari keuntungan

 Yaitu bertujuan agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin, dan dapat memperluas usahanya serta dapat membesarkan usaha bank.

2. Membantu usaha nasabah

 Yaitu agar dapat mengembangkan dan mempertahankan usaha nasabahnya.

3. Membantu pemerintah

 Yaitu dalam berbagai bidang dalam rangka peningkatan pembangunan di berbagai sektor.

Sedangkan menurut **Indra Bastian (2008:230),** tujuan kredit adalah:

"1. Kepentingan Pemerintah.

2. Kepentingan masyarakat (rakyat).

3. Kepentingan pemilik modal (bank)."

Adapun penjelasan dari tujuan kredit di atas adalah :

1. Kepentingan Pemerintah

 Mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan.

2. Kepentingan masyarakat (rakyat)

 Membantu usaha debitur dalam memperoleh dana untuk kelangsungan usahanya.

3. Kepentingan pemilik modal (bank)

 Memperoleh laba atau keuntungan agar kelangsungan usaha terjamin dan dapat memperluas usahanya.

Dari kutipan diatas, maka penulis menarik kesimpulan bahwa tujuan kredit diatas diharapkan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh dan lengkap mengenai tujuan kredit dalam membantu perekonomian negara. Dengan demikian tujuan kredit adalah membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dana yang diperlukan dan untuk mensejahterakan masyarakat.

2.1.3.4 Fungsi Kredit

Fungsi pokok kredit pada dasarnya adalah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan pada akhirnya ditujukan untuk menaikan taraf hidup setiap masyarakat.

Menurut **Kasmir (2009:107),** Fungsi Kredit adalah sebagai berikut :

"1. Meningkatkan daya guna uang.
2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.
3. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang.
4. Sebagai salah satu stabilitas ekonomi.
5. Meningkatkan kemauan berusaha.
6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.
7. Meningkatkan hubungan internasional."

Adapun penjelasan dari kutipan diatas adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya guna uang.

 Memberikan pinjaman uang kepada pengusaha yang memerlukan dana untuk kelangsungan usahanya berarti mendayagunakan uang itu secara benar.

2. Meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.

 Pemberian kredit uang yang disalurkan melalui rekening giro dapat menciptakan adanya alat pembayaran yang baru seperti bilyet giro, cek, wesel dan sebagainya. Pemberian kredit uang dalam bentuk tunai juga meningkatkan peredaran daya guna uang kartal.

3. Meningkatkan daya guna dan peredaran uang.

 Para pengusaha di bidang industri memerlukan banyak modal untuk membiayai usahanya. Sebagian dari pengusaha itu ada yang menggunakan modal tanpa dari kredit (pinjaman). Dengan uang pinjaman itu mereka menjalankan usaha membeli bahan baku yang kemudian memproses bahan baku itu menjadi bahan jadi sehingga daya guna barang itu meningkat.

4. Sebagai salah satu stabilitas ekonomi.

 Untuk meningkatkan keadaan ekonomi dari keadaan kurang sehat ke keadaan yang lebih sehat, biasanya kebijaksanaan pemerintah diarahkan kepada usaha-usaha untuk memenuhi kebutuhan pokok masyarakat mengendalikan inflasi dan mendorong kegiatan eksport.

5. Meningkatkan kemauan berusaha.

 Kemampuan para pengusaha untuk mengadakan modal sendiri bagi usahanya terbatas bila dibanding dengan keinginan dan peluang yang ada untuk melakukan usahanya. Untuk itu pemberian kredit dapat lebih meningkatkan kegairahan berusaha.

6. Meningkatkan pemerataan pendapatan.

 Para pengusaha dapat memperluas usahanya dengan bantuan modal dari kredit. Biasanya perluasan usaha ini memerlukan tenaga kerja tambahan, hal ini sama saja dengan dengan membuka kesempatan kerja dan juga membuka peluang adanya pemerataan pendapatan.

7. Meningkatkan hubungan internasional.

 Bantuan kredit dapat dilaksanakan dalam negeri maupun luar negeri. Perusahaan dalam negeri dapat menerima bantuan kredit atau lembaga keuangan dari luar negeri, demikian juga sebaliknya.

Sedangkan menurut **Muchdasyah Sinungan (2008:5),** fungsi kredit dalam kehidupan perekonomian adalah sebagai berikut:

> **"1. Kredit dapat meningkatkan utilitas (kegunaan) dari uang.**
> **2. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang.**
> **3. Kredit dapat meningkatan kegairahan berusaha.**
> **4. Kredit sebagai salah satu alat pengendalian stabilitas moneter.**
> **5. Kredit sebagai sarana peningkatan pendapatan nasional."**

Penjelasan dari Fungsi kredit diatas adalah sebagai berikut :

1. Kredit dapat meningkatkan utilitas (kegunaan) dari uang

 Keberadaan uang atau modal yang disimpan oleh para pemilik uang atau modal pada suatu lembaga keuangan (bank) atau sejenisnya, akan disalurkan oleh lembaga keuangan tersebut kepada sektor-sektor usaha produktif.

2. Kredit meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang

 Melalui kredit, peredaran uang kartal maupun uang giral akan lebih berkembang karena kredit menciptakan mobilitas usaha sehingga

penggunaan uang akan bertambah, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif.

3. Kredit dapat meningkatkan kegairahan berusaha.

 Dengan adanya kredit, pihak peminjam atau yang diberi kredit akan bekerja semaksimal mungkin agar dari usaha yang dijalaninya dihasilkan keuntungan yang besar sehingga dapat melunasi kredit tersebut.

4. Kredit sebagai salah satu alat pengendali stabilitas moneter.

 Kebijakan kredit bisa digunakan untuk menekan laju inflasi, yaitu dengan menyalurkan kredit hanya pada sektor-sektor usaha yang produktif dan sektor prioritas yang secara langsung berpengaruh pada hajat hidup masyarakat.

5. Kredit sebagai sarana peningkatan pendapatan nasional.

 Dengan banyaknya pengusaha baik dari industri skala kecil maupun besar yang mendapatkan fasilitas kredit, diharapkan dapat meningkatkan pendapatan mereka dan secara nasional diharapkan akan dapat meningkatkan pendapatan nasional.

Berdasarkan kutipan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa fungsi kredit terdiri dari meningkatkan daya guna uang, peredaran dan lalu lintas uang, sebagai alat stabilitas ekonomi, meningkatkan keinginan berusaha, meningkatkan pendapatan nasional dan meningkatkan hubungan internasional. Hal ini merupakan fungsi penggunaan kredit bagi masyarakat.

2.1.3.5 Jenis-Jenis kredit

Kredit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori, tergantung pada jenis kegiatannya. Jenis kredit menurut **S.P. Hasibuan (2008:88-90),** dilihat dari berbagai segi, yaitu :

"1. Berdasarkan tujuan/kegunaan
2. Berdasarkan jangka waktu
3. Berdasarkan macamnya
4. Berdasarkan sektor perekonomian
5. Berdasarkan agunan/jaminan
6. Berdasarkan golongan ekonomi
7. Berdasarkan penarikan dan pelunasan."

Sedangkan menurut **Taswan (2008:216),** menyatakan bahwa Jenis-jenis kredit adalah sebagai berikut:

"1. Jenis kredit menurut bentuknya.

2. Jenis kredit menurut jangka waktu

3. Jenis kredit menurut kegunaannya."

Adapun Penjelasan dari macam-macam dan jenis kredit adalah :

1. Jenis kredit menurut bentuknya.
 a. Kredit rekening koran.

 Dalam hal ini debitur diberi hak untuk menarik dana dalam rekening korannya sampai dengan sebesar plafon yang ditetapkan bank. Pelunasan pokok kredit dilaksanakan pada saat jatuh tempo, dengan bunga kredit secara umum dihitung secara harian berdasarkan bukti debet (*outstanding credit*) atau nilai rata-rata bukti debet setiap bulannya.

b. *Installment loan.*

Kredit yang angsuran pokok dan bunganya dilakukan secara teratur menurut jadwal waktu yang telah disepakati antara bank dengan debitur, dengan nilai konstan selama berlangsungnya masa kredit tersebut.

2. Jenis kredit menurut jangka waktu.

a. Kredit jangka pendek.

Yaitu Kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun.

b. Kredit jangka menengah.

Yaitu Kredit yang berjangka waktu antara satu sampai dengan tiga tahun.

c. Kredit jangka panjang.

Yaitu Kredit yang jangka waktunya lebih dari tiga tahun.

3. Dilihat dari segi tujuan kredit.

a. Kredit modal kerja

Kredit yang diberikan dengan tujuan untuk membiayai modal kerja usaha, misalnya untuk pembelian barang dagangan.

b. Kredit investasi

Kredit yang diberikan untuk membiayai investasi suatu usaha, misalnya kredit untuk membangun pabrik, membeli mesin dan menyiapkan infrastruktur lainya.

c. Kredit konsumtif

Kredit yang diberikan untuk keperluan konsumsi. Kredit ini sering disebut juga *personal loan*.

Berdasarkan kutipan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa jenis-jenis kredit tergantung pada jenis kegiatannya, maka jenis-jenis kredit dapat diklasifikasikan dalam beberapa kategori diantaranya jenis kredit menurut kegunaannya, jangka waktu, bentuknya/macamnya serta menurut jaminan/agunan.

2.1.3.6 Prinsip Pemberian Kredit

Didalam pemberian kreditnya Bank atau non Bank harus memperhatikan prinsip-prinsip pemberian kredit yang benar artinya sebelum suatu fasilitas kredit yang diberikan maka Bank atau non Bank harus merasa yakin terlebih dahulu bahwa kredit yang diberikan akan benar-benar kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian kredit sebelum kredit tersebut disalurkan. Penilaian kredit oleh Bank atau non Bank dapat dilakukan dengan berbagai prinsip-prinsip penilaian kredit yang sering dilakukan. terdapat tiga prinsip utama dalam penilaian kredit, yaitu prinsip 5C dan 7P. Adapun penjelasan dari prinsip tersebut adalah sebagai berikut: Menurut **Kasmir (2009:104),** Prinsip 5C adalah :

> **"1. *Character.***
> **2. *Capacity (Capability).***
> **3. *Capital.***
> **4. *Colleteral.***
> **5. *Condition.*"**

Adapun penjelasan dari analisis 5C adalah :

1. *Character*

 Pengertian *character* adalah sifat atau watak seseorang dalam hal ini calon debitur. Tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa, sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar-benar dapat dipercaya.

2. *Capacity (Capability)*

 Untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba.

3. *Capital*

 Biasanya bank tidak akan bersedia untuk membiayai suatu usaha 100%. Artinya setiap nasabah yang mengajukan permohonan kredit harus pula menyediakan dana dari sumber lainnya atau modal sendiri dengan kata lain *capital* adalah untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai oleh bank.

4. *Colleteral*

 Merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang bersifat fisik maupun non fisik. Jaminan hendaknya melebihi jumlah kredit yang diberikan.

5. *Condition*

 Dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk masa yang datang sesuai dengan sektor masing-masing.

Sedangkan Prinsip 7P menurut **Kasmir, (2008:106)** adalah :

"1. *Personality.*
2. *Party.*
3. *Purpose.*
4. *Prospect.*
5. *Payment.*
6. *Profitability.*
7. *Protection*."

Penjelasan dari analisis 7P kredit adalah :

1. *Personality*

 Yaitu menilai nasabah dari segi kepribadiannya atau tingkah lakunya sehari-hari maupun masa lalunya. *Personality* juga mencakup sikap, emosi, tingkah laku dan tindakan nasabah dalam menghadapi suatu masalah.

2. *Party*

 Yaitu mengklasifikasikan nasabah kedalam klasifikasi tertentu atau golongan-golongan tertentu berdasarkan modal, loyalitas serta karakternya.

3. *Purpose*

 Yaitu untuk mengetahui tujuan nasabah dalam pengambilan kredit, termasuk jenis kredit yang diinginkan nasabah. Tujuan pengambilan kredit dapat bermacam-macam apakah tujuanya untuk konsumtif, untuk produktif atau untuk tujuan perdagangan.

4. *Prospect*

 Yaitu untuk menilai usaha nasabah di masa yang akan datang apakah menguntungkan atau tidak, atau dengan kata lain mempunyai prospek atau sebaliknya.

5. *Payment*

 Merupakan ukuran bagaimana cara nasabah mengembalikan kredit yang telah diambil atau dari sumber mana saja dana untuk pengembalian kredit yang diperolehnya.

6. *Profitability*

 Untuk menganalisis bagaimana kemampuan nasabah dalam mencari laba. *Profitability* diukur dari periode ke periode apakah akan tetap sama atau akan semakin meningkat, apalagi dengan tambahan kredit yang akan diperolehnya dari bank.

7. *Protection*

 Tujuannya adalah bagaimana menjaga kredit yang dikucurkan oleh bank, namun melalui suatu perlindungan. Perlindungan dapat berupa jaminan barang atau orang atau jaminan asuransi.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa Analisis kredit adalah penilain yang diberikan kepada nasabah dalam pengajuan kredit. Dengan adanya Analisis 5C dan 7P diharapkan dapat mencegah secara dini kemungkinan terjadinya kegagalan nasabah dalam memenuhi kewajibanya untuk melunasi kredit yang diterimanya.

2.1.3.7 Prosedur Pemberian Kredit

Menurut **Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:91),** Pengertian Prosedur Pemberian Kredit adalah :

"Tahapan-tahapan yang dirancang oleh pihak Bank dengan maksud mempermudah calon Debitur untuk melaksanakan kredit, dimana tahapan-tahapan tersebut harus dilakukan oleh kedua belah pihak baik oleh pihak Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang berlaku."

Dari penjelasan diatas penulis menarik kesimpulan bahwa Prosedur Pemberian Kredit dilakukan dengan beberapa tahap dimana tujuannya adalah untuk memastikan kelayakan suatu kredit, baik itu diterima ataupun ditolak.

Adapun tahapan-tahapan dalam Prosedur Pemberian kredit Menurut **Prathama Rahardja (2008:131),** adalah sebagai berikut :

> **"1. Mengajukan permintaan kredit,termasuk di dalam wawancara antara petugas bank dengan calon nasabah.**
> **2. Perbaikan berkas jika mungkin ada kekurangan-kekurangan pada saat setelah dilakukan *on the spot* dilapangan.**
> **3. Pemutusan kredit, ialah menentukan apakah kredit diterima atau di tolak.**
> **4. Setelah kredit di setujui maka nasabah menadatangani perjanjian kredit. Pencarian kredit atau pengembalian melalui rekening."**

Sedangkan menurut **Rachmat Firdaus dan Maya Ariyanti (2009:23),** prosedur pemberian kredit adalah :

> **"1. Permohonan kredit**
> **2. Analisis atau penilaian kredit..**
> **3. Keputusan kredit.**
> **4. Pelaksanaan dan Administrasi Kredit.**
> **5. Supervisi kredit & pembinaan debitur."**

Berdasarkan kutipan diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa prosedur pemberian kredit dilakukan demi lancarnya proses pemberian kredit. Prosedur yang dilaksanakan dirancang dengan maksud memudahkan para calon Debitur untuk melaksanakan transaksi kredit. Adapun penyajianya dalam bentuk langkah-langkah yang harus dilakukan oleh kedua belah pihak, baik oleh pihak Bank atau bukan Bank maupun calon Debitur dengan ketentuan yang berlaku.

2.1.4 Kredit Usaha Mikro

Kredit usaha mikro adalah kredit modal kerja dan investasi yang diberikan oleh Bank, non Bank kepada usaha mikro guna pembiayaan usaha

yang produktif, dimana tujuannya untuk meningkatkan akses usaha mikro terhadap dana pinjaman untuk pembiayaan investasi dan modal kerja dengan persyaratan yang ringan dan terjangkau.

Menurut **Suwardjono (2008:57),** Kredit Mikro adalah :

"Kredit atau pembiayaan dari Bank untuk investasi dan atau modal kerja bagi nasabah usaha mikro, baik langsung maupun tidak langsung yang memiliki dan dijalankan oleh penduduk miskin atau mendekati miskin dengan Kriteria penduduk miskin menurut BPS dengan plafond kredit maksimal sebesar Rp. 50.000.000."

Sedangkan menurut **Bank Indonesia** pengertian Kredit Usaha Mikro adalah :

"Usaha produktif dengan total *asset* maksimal Rp. 25.000.000 diluar tanah dan bangunan dengan *plafond* kredit Bank yang diterima maksimal Rp. 50.000.000 ."

Dari kutipan diatas, maka penulis menyimpulkan bahwa kredit usaha mikro adalah pembiayaan yang diberikan oleh pihak Bank atau bukan Bank kepada nasabah untuk investasi atau modal kerja guna pembiayaan usaha yang produktif dengan memenuhi kriteria usaha mikro yaitu memiliki asset maksimal Rp. 50.000.000.